

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan mengenai legalisasi ganja di Indonesia telah muncul sejak tahun 2010 atas permintaan dari organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN), yang berupaya melegalkan ganja dan melakukan penelitian tentang manfaatnya, terutama dalam konteks kesehatan. Pemanfaatan ganja di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja salah satu jenis narkotika golongan I yang banyak digunakan di Indonesia karena dapat tumbuh di berbagai daerah, termasuk di Nangroe Aceh Darussalam dengan luas area 25 m<sup>2</sup>, yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk tujuan pengobatan, seperti pengobatan penyakit kencing manis atau diabetes, di samping itu ganja juga memiliki peran sebagai pengusir hama tanaman (Syamsul et al., 2022;2).

Melihat potensi tanaman ganja di beberapa daerah tertentu seperti Daerah Istimewa Aceh, dataran Pulau Jawa, Provinsi Lampung, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga dataran Ambon, serta beberapa wilayah lain di Republik Indonesia, kekayaan alam ini seharusnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, jika dikelola dengan optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang ketat juga merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I, pemanfaatan ganja untuk pelayanan kesehatan sangat dilarang. Undang-Undang tersebut mengizinkan penggunaan ganja hanya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kata lain pemanfaatan ganja di luar ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberikan sanksi hukum.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian besar pada tahun 2017 adalah kasus Fidelis yang memberikan pengobatan ganja kepada istrinya yang menderita penyakit langka *Syringomyelia*. Fidelis mencari informasi tentang penyakit tersebut dan menemukan bahwa menurut beberapa sumber, termasuk dokter dari luar negeri, minyak ekstrak ganja dapat membantu meredakan gejala penyakit tersebut (Syamsul Malik et al., 2022:7). Tindakan yang dilakukan oleh Fidelis ini dapat dikategorikan sebagai *Overmacht*, yang diakui dalam hukum (Kurnia Irawan, 2017) selaras dengan Pasal 48 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindakan di bawah pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana”.

Undang-Undang Narkotika dirancang untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkotika, yang mempunyai dampak sangat merugikan dan berbahaya bagi masyarakat, adanya Undang-Undang Narkotika, diharapkan masyarakat akan mempertimbangkan untuk tidak menyalahgunakan manfaat dari narkotika golongan I seperti ganja, meskipun ganja mempunyai manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan,

dan pengembangan ilmu pengetahuan, Undang-Undang ini mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur penggunaannya.

Penting untuk diingat bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja juga memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan yang merugikan jika disalahgunakan tanpa pengawasan medis yang ketat, oleh karena itu, pemanfaatan ganja dalam hubungan medis wajib diawasi dan diatur dengan tepat oleh tenaga medis yang berwenang untuk menghindari penyalahgunaan dan efek negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan ganja.

Hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan setiap warga negara nya, serta memberikan kepastian hukum agar terciptanya ketertiban dan keadilan bagi setiap warga negara, dalam bukunya "*Introduction to The Morals and Negismation*" (1823) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Artinya kepastian melalui hukum hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum (Asikin, 2020:2) Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*) hal tersebut merupakan norma yang melindungi hak asasi manusia.

Usaha untuk mencapai tujuan hukum tersebut dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan, sangat diperlukan adanya salah satu pengembangan dalam medis yakni pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan suatu unsur yang penting bagi kehidupan manusia sehari-hari, dengan adanya

pengembangan dalam bidang kesehatan dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan termasuk peningkatan pelayanan obat bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan (Han Nur, 2023: 7).

Usaha dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, sangat penting untuk menyediakan obat-obatan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat, sebab bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan bagi warga negara. Terdapat beragam jenis obat dengan manfaat yang berbeda-beda di Indonesia. Salah satu contohnya adalah ganja (Han Nur, 2023: 8). Ganja merupakan obat yang mempunyai manfaat untuk penyembuhan penyakit tertentu seperti Kanker, Penyakit Hati, Diabetes, Stroke, Epilepsi serta masih banyak lagi penyakit yang dapat diobati dari penggunaan ganja tersebut.

Pemanfaatan pengobatan menggunakan ganja di Indonesia sangat dilarang untuk digunakan, tidak bisa dipungkiri bahwa ganja kaya akan manfaatnya dalam pengobatan, akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja yang termasuk narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan selaras dengan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga narkotika golongan I jenis ganja dilarang untuk tujuan diproduksi atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang telah dibatasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persoalan legalisasi ganja di Indonesia untuk kesehatan ditolak karena ganja atau yang biasa disebut *cannabis* yang hidup di Indonesia berbeda dengan ganja yang hidup di negara lain seperti Kanada, Makedonia, Argentina, Washington dan Arizona (Syamsul et al., 2022; 3-4) penggunaan ganja di Kanada telah dilegalkan sejak tahun 2001, namun untuk keperluan medis sejak tahun 2018 mereka yang tinggal di Kanada dapat membeli barang tersebut melalui apotek yang memiliki lisensi khusus dengan minimal umur pembeli yakni 18 hingga 21 tahun ke atas.

Makedonia pada tahun 2016 juga telah melegalkan ganja untuk keperluan medis dengan aturan yang sangat ketat tetapi hanya ganja dalam bentuk minyak yang dilegalkan untuk tujuan medis, tidak hanya itu, upaya mendapatkan *Cannabis Oil* seseorang wajib menerima resep dari dokter spesialis neurologi, onkologi, radioterapi dan penyakit menular (Lokollo et al., 2020: 9-16).

Argentina sendiri juga telah mengizinkan penggunaan ganja dalam keperluan medis sejak tahun 2020, di Argentina juga hanya memperbolehkan *mariyuana* untuk pasien gangguan kesehatan tertentu yang mendapatkannya, seperti Kronis, Epilepsi, Autism dan masih banyak lagi. Washington pada tahun 1998 ganja telah dilegalkan untuk kepentingan medis demikian halnya dengan Arizona yang melegalkan ganja sejak tahun 2010 untuk keperluan kesehatan (Lokollo et al., 2020: 9-16).

Pengaturan di berbagai negara seperti negara diatas tidak sama dalam hal jumlah pemakaian ganja untuk digunakan sebagai pengobatan, masing-

masing negara memiliki aturan yang berbeda contoh negara Washington hanya memperbolehkan pemakaian ganja dalam medis sekitar 24 Ons sedangkan di Arizona membatasi pemakaian jumlah ganja pada medis hanya 2.5 Ons, Tentu saja pemanfaatan ganja dalam hal pengobatan masih tetap dalam pengawasan sehingga penderita penyakit tertentu yang memerlukan pengobatan dengan ganja harus selaras dengan resep dokter yang sudah ditentukan sehingga tidak ada penggunaan ganja secara berlebihan karena sudah direkomendasikan dari dokter (Lokollo et al., 2020:5).

Melihat legalisasi ganja dari berbagai negara yang sudah diuraikan tersebut, penerapan ganja untuk keperluan medis di Indonesia sangat diperlukan sehingga perlu adanya perubahan terkait peraturan pemanfaatan ganja sebagai sarana pengobatan. Pengaturan terkait legalisasi narkotika golongan I jenis ganja sebagai media pengobatan. Mengingat manfaat dari narkotika golongan I jenis ganja sangat diperlukan dalam dunia kesehatan sebagai pengobatan penyakit yang bisa dibilang sukar dalam penyembuhannya, sehingga perlu adanya perubahan baru dalam pengaturan penggunaan narkotika golongan I jenis ganja ini.

Ganja sendiri memiliki 113 kandungan senyawa kimia berbeda, dua diantara senyawa dari ganja adalah *Cannabinoid* (CBD) dan *delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC), dua senyawa yang ada pada ganja memiliki potensi sebagai pengobatan medis, terutama untuk pengobatan gangguan mental, seperti stress, kecemasan, hingga insomnia. Senyawa *Cannabinoid* (CBD) yang masuk ke tubuh dapat mempengaruhi sistem *Endocannabinoid*.

dimana sistem ini memiliki peran penting dalam mempertahankan tubuh di dalam kondisi terbaiknya. *Cannabinoid* (CBD) tidak menimbulkan efek memabukkan karena sifat yang ada dalam CBD bersifat *non psikoaktif* (Atakan, 2012: 241-254).

Pro kontra legalisasi narkoba golongan I jenis ganja sebagai media pengobatan di Indonesia, di mana beberapa masyarakat membutuhkan ganja sebagai bahan untuk mengobati penyakit yang diderita, seperti ibu Santi yang berasal dari Sleman Yogyakarta yang mana anak nya Pika membutuhkan ganja sebagai alternatif pengobatan sang putri yang menderita penyakit *Cerebral palsy*. Penyakit *Cerebral palsy* merupakan penyakit kelainan otak dan sulit diobati, kelainan yang diderita oleh Pika ini membutuhkan terapi *Cannabinoid oil* yang merupakan perawatan yang efektif untuk mengobati penyakit *Cerebral Palsy*. Ibu Santi pernah mengajukan permohonan uji materiil pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat 1 huruf H dan Pasal 8 ayat 1 kepada Mahkamah Konstitusi agar ganja dilegalkan sebagai pengobatan medis, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan dikarenakan menurut Rianto legalisasi ganja untuk kesehatan dinilai belum seimbang dengan resiko yang ditimbulkan (Soelistijono, 2022).

Penelitian tentang komposisi dan penggunaan ekstrak ganja untuk epilepsi anak di komunitas Australia menyimpulkan bahwa penggunaan ekstrak ganja, khususnya CBD, dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dan relatif aman untuk anak-anak dengan epilepsi yang tidak responsif terhadap

terapi konvensional. meskipun beberapa efek samping seperti kelelahan dan gangguan pencernaan masih dapat terjadi (Suraev et al., 2018).

Riset mengenai ganja untuk layanan medis dan kesehatan di Indonesia belum dilakukan secara mendalam, sehingga dapat diketahui seberapa berpengaruh ganja dalam menyembuhkan. Artinya, dalam hal ini perlu pengoptimalan terkait layanan medis dan kesehatan yang berbentuk paliatif bagi pasien dengan stadium terminal. Penggunaan ganja di bidang Kesehatan dapat diberikan bagi penderita penyakit terminal, salah satunya bagi penderita penyakit *syringomyelia*. sampai saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia masih mengutamakan pada aspek kuratif. Sudah saatnya untuk memberikan perhatian lebih pada aspek paliatif agar pelayanan yang optimal dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Contohnya, dengan memperluas akses layanan paliatif kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, dan menjadikan layanan ini lebih terjangkau secara finansial, misalnya dengan memperluas cakupan layanan paliatif yang dicakup oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Namun, pemanfaatan ganja di Indonesia untuk meningkatkan layanan kesehatan masih terbatas karena paradigma hukuman pidana masih lebih dominan. Kebijakan "Politik Perang Terhadap Narkoba," yang menerapkan hukuman penjara bagi sebagian besar pengguna narkoba, tidak berhasil menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebaliknya, pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi seharusnya dapat menerima

rehabilitasi medis atau sosial, bukan dipenjarakan dalam lembaga pemasyarakatan.

Soedarto (dalam Mahdi, 2017:30) berdasarkan keterangan diatas maka adanya penerapan terkait kebijakan hukum pidana untuk mengatur penggunaan ganja. Kebijakan hukum pidana (Penal Policy), mengandung pengertian:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat.
2. kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
3. Bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
4. Melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kaidah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM KESEHATAN ATAS LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN KESEHATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi pengaturan pemanfaatan ganja medis untuk kepentingan kesehatan?
2. Bagaimana peluang legalisasi ganja medis untuk kepentingan medis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menganalisis:

1. Urgensi pengaturan pemanfaatan ganja medis untuk kepentingan kesehatan.
2. Peluang legalisasi ganja medis untuk kepentingan kesehatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah terkait urgensi legalisasi ganja untuk kepentingan medis sebagai pengobatan, serta menambah pengetahuan peneliti dalam manfaat ganja sebagai obat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat mencapai kelulusan yang berupa tugas akhir skripsi guna memperoleh studi Strata Satu (S1) gelar sarjana hukum.

- b. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan seluruh Civitas

Akademik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Penulis berharap penelitian ini sebagai tumpuan terhadap kesadaran dan kepedulian terkait bagaimana legalisasi ganja sebagai medis.

c. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan dapat dijadikan masukan dalam penelitian yang akan datang terkait legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan.

d. Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pandangan baru bagi masyarakat mengenai manfaat ganja untuk pelayanan kesehatan serta melihat peluang legalisasi ganja di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum normatif, dengan mengkaji atau menelaah studi dokumen yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum peraturan atau norma-norma, perundang-undangan, putusan pengadilan dan teori hukum, serta dapat berupa pendapat para sarjana serta jurnal-jurnal tentang legalisasi ganja. Soerjono Soekanto (dalam Nugroho et al., 2020: 29-30) penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum,

sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (Nugroho et al., 2020:66). Sumber data sekunder bersumber dari 3 (Tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu (Nugroho et al., 2020:67), yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang sudah tersedia, yaitu:

- a) Buku-buku;
- b) Jurnal;
- c) Skripsi;
- d) Tesis;
- e) Pendapat Hukum (Doktrin) dan;
- f) Website;

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber data sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia *online*, jurnal hukum, buku-buku hukum, *website*.

## 3. Metode Pendekatan

Berikut metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum

yang diteliti (Nugroho et al., 2020; 96-97). Pendekatan perundang-undangan berfokus untuk kepentingan yang berbeda.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode pendekatan yang dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, Kemudian mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut.. Fokus utamanya adalah menghasilkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang relevan sebagai dasar untuk membangun argumen-argumen hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang menjadi fokus penelitian (Nugroho et al., 2020;97).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka (*literature research*). Data kepustakaan yang diperoleh bersumber dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum yang terkait dengan manfaat ganja sebagai media pengobatan dan terkait legalisasi ganja sebagai media pengobatan di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, kemudian data yang diperoleh melalui deskriptif dianalisis secara kualitatif, maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Nugroho et al., 2020: 93).

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif dengan cara memperhatikan apa yang telah diperoleh. Metode penelitian kualitatif normatif biasanya disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan.